



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kaligeising Tahun 2023 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud dari komitmen kami dalam menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2023. Laporan ini mencakup berbagai aspek kinerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil kerja yang telah dicapai. Selain itu, laporan ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi, serta strategi yang telah dan akan ditempuh untuk mengatasinya.

Kami menyadari bahwa pencapaian yang telah diraih tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran instansi, mitra kerja, serta masyarakat yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi kami. Kami juga mengapresiasi masukan dan kritik konstruktif yang telah diberikan sebagai upaya untuk terus memperbaiki kinerja kami ke depan.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Kecamatan Kaligesing.

Dengan disusunnya LKjIP ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada kantor Kecamatan Kaligesing lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam melanjutkan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa.


Kecamatan KALIGESING,
Drs. Wahyu Jaka Setiyanta
Pembina Tk. I
NIP. 19660519 198603 1 005



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Dasar Hukum.....	2
D. Profil Organisasi	3
E. Isu Strategis	9
F. Sistematika	9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RPJMD) 2016-2021.....	11
Pernyataan Visi Bupati	11
Pernyataan Misi Bupati	11
Tujuan dan Sasaran OPD terkait	11
Indikator Kinerja Utama OPD terkait	12
Program dan Kegiatan OPD terkait	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Analisis Capaian Kinerja.....	17
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019.....	17
Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi	17
C. Akuntabilitas Keuangan.....	24

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	24
B. Simpulan Capaian Kinerja.....	24
C. Saran	24

LAMPIRAN

1. Keputusan Kepala OPD tentang Penetapan LKjIP OPD terkait Tahun 2019
2. Keputusan Kepala OPD tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepala OPD terkait Tahun 2019
3. Perjanjian Kinerja (PK) (Murni dan Perubahan) Kepala OPD Tahun 2019
4. Keputusan Kepala OPD tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD terkait Tahun 2016-2021
5. Rekapitulasi Capaian Bulanan Kinerja Sasaran (Realisasi Fisik) Kepala OPD Tahun 2019
6. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kepala OPD Tahun 2019



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Susunan Kepegawaian Kecamatan Kaligesing
Tabel 1.2	Jabatan Sktruktural Kecamatan Kaligesing
Tabel 1.3	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaligesing
Tabel 2.4	Program dan Kegiatan Tahun 2019
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja 2019 Perubahan
Tabel 3.6	Capaian Kinerja
Tabel 3.7	Pencapaian Kinerja Program 1
Tabel 3.8	Pencapaian Kinerja Program 2
Tabel 3.9	Pencapaian Kinerja Program 3
Tabel 3.10	Pencapaian Kinerja Program 4
Tabel 3.11	Pencapaian Kinerja Program 5
Tabel 3.12	Pencapaian Kinerja Program 6
Tabel 3.13	Pencapaian Kinerja Program 7
Tabel 3.14	Analisis Realisasi Anggran Program dan Kegiatan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kaligesing Tahun 2023 merupakan upaya strategis untuk mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja pemerintahan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik. LKjIP ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kecamatan Kaligesing, yang terletak di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, memiliki karakteristik geografis yang unik dengan topografi yang bervariasi mulai dari dataran rendah hingga pegunungan. Dengan potensi alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang terus berkembang, Kaligesing memiliki peluang besar untuk maju dalam sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata. Hal ini menjadi dasar penting dalam penyusunan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan di wilayah ini.

Pada tahun 2023, Kecamatan Kaligesing mengusung visi "Mewujudkan Kecamatan Kaligesing yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing". Visi ini didukung oleh misi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengembangkan ekonomi lokal, memperbaiki infrastruktur, dan memberdayakan masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut, berbagai strategi telah diterapkan, termasuk peningkatan kualitas pelayanan berbasis teknologi, pengembangan sektor ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, dan pelibatan aktif masyarakat dalam program pembangunan.

Laporan ini juga menggarisbawahi capaian kinerja yang signifikan sepanjang tahun 2023. Peningkatan pelayanan publik tercermin dari meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi dan perizinan. Di sektor ekonomi, terjadi pertumbuhan yang signifikan dengan peningkatan produksi pertanian, peternakan, dan kunjungan wisata. Pembangunan infrastruktur juga menunjukkan perkembangan positif dengan peningkatan kualitas jalan dan fasilitas umum. Partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan juga semakin meningkat, menunjukkan kesadaran dan keterlibatan aktif warga dalam proses pembangunan.



Meskipun banyak pencapaian positif, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta optimalisasi potensi pariwisata. Untuk itu, rekomendasi ke depan meliputi peningkatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan sistem pengawasan dan evaluasi.

Dengan adanya LKjIP ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan bagi kinerja Kecamatan Kaligesing, serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahun berikutnya. Harapan besar terletak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kecamatan Kaligesing melalui penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan warga.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo dimaksudkan untuk melaporkan kinerja instansi yang berisi pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Kaligesing dalam mencapai tujuan, sasaran strategis sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Purworejo.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kaligesing adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat yaitu Bupati Purworejo atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Kecamatan Kaligesing.
- b. Mendorong Kecamatan Kaligesing untuk dapat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara akuntabel sehingga pelaksanaan kegiatan secara efisien, efektif dan *responsive* terhadap aspirasi masyarakat.
- c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Kaligesing untuk meningkatkan kinerja.



C. Dasar Hukum

1. Ketetapan MPR RI Nomor. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden RI Nomor.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden RI Nomor. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Keputusan Kepala LAN Nomor. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor. 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor. 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor. 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor. 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor. 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019;

D. Profil Organisasi Kecamatan Kaligesing

1. Kewenangan dan Tugas Pokok

a. Camat



Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah di wilayah kerjanya. Tujuan pelimpahan kewenangan oleh Bupati kepada Camat adalah untuk :

- Mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan
- Mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- Memperpendek rentang kendali dari Bupati kepada masyarakat

Tugas pokok Camat dalam melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek :

- Perizinan
- Non Perizinan, meliputi: Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitasi, Penetapan, Penyelenggaraan dan Surat keterangan.

Tugas pokok Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Camat menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati



- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

b. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi program dan keuangan, serta umum dan kepegawaian.

(a) Sekretariat Kecamatan , membawahkan:

- Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- Subbagian Umum dan Kepegawaian

(b) Subbagian-subbagian oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(c) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan yang meliputi :

- merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi kinerja
- melaksanakan pengadministrasian keuangan kecamatan, dan
- Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaria sesuai tugas dan jabatannya

(d) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian yang , yang meliputi :

- Menyelenggarakan administrasi dokumen kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Melakukan pendokumentasian dokumen kepegawaian di lingkungan unit kerja secara tertib agar mudah diketemukan saat diperlukan



- Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok

c. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Tipe A dan B, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan, yang meliputi:

- penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
- penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
- penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
- penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
- penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
- penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

d. Seksi Ekonomi Dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Tipe A dan B mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang



perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup, yang meliputi:

- penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup
- penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

e. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Tipe A mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat, yang meliputi:

- penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat.
- penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat.
- penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat.



- penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat.
- penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat.
- penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tipe A dan B mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat, yang meliputi:

- penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.



g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Tipe A dan B, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, yang meliputi:

- penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;

2. Sumber Daya Kecamatan Kaligesing

a. Susunan Kepegawaian

Tabel 1.1
Susunan Kepegawaian

No	Pangkat / Golongan	Jumlah
1	2	3
1	Pembina Tk. I (IV/b)	1 orang
2	Pembina (IV/a)	1 orang
3	Penata Tk. I (III/d)	4 orang
4	Penata (III/c)	1 orang
5	Penata Muda Tk. I (III/b)	2 orang
6	Penata Muda (III/a)	2 orang
7	Pengatur Tk. I (II/d)	3 orang
8	Pengatur (II/c)	-
9	Pengatur Muda Tk. (II/b)	-
10	Juru (I/c)	-



	Jumlah	14 orang
--	---------------	-----------------

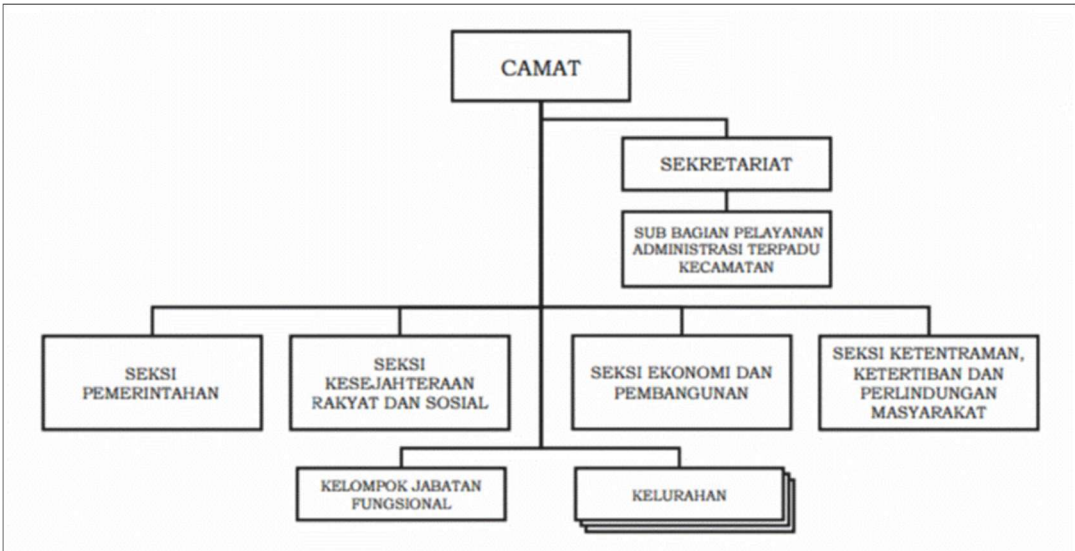
Jumlah personil Kantor Kecamatan Kaligesing yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

Tabel 1.2
Jabatan Struktural

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1	2	3	4
1	Camat	Eselon III/a	1 orang
2	Sekretaris Kecamatan	Eselon III/b	1 orang
3	Kepala Seksi	Eselon IV/a	3 orang
4	Kepala Sub Bagian	Eselon IV/b	0 orang
	Jumlah		5 orang

b. Struktur Organisasi Kecamatan Kaligesing

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 107 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Kabupaten Purworejo. Struktur Organisasi Kecamatan Kaligesing adalah :



E. Isu Strategis

Isu strategis yang akan diselesaikan dengan pembangunan Kecamatan Kaligesing tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana teknis kewilayahan memiliki wilayah kerja meliputi 21 Desa yang menjadi kewenangan Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo. Dengan kondisi gambaran umum dan geografis yang berbeda di setiap Desa serta pendidikan masyarakat yang berbeda maka wilayah



Kecamatan Kaligesing memiliki potensi SDM yang sangat beragam. Kecamatan Kaligesing memiliki pertumbuhan penduduk diatas rata rata, bersama dengan Kecamatan Purworejo dan Bagelen (*Purworejo Dalam angka , BPS, 2019*). Kecamatan Kaligesing termasuk dalam kawasan rawan tanah longsor dan saat musim kemarau rawan mengalami kekeringan juga. Sehingga infrastruktur pengairan perlu di tata secara memadai. Kecamatan Kaligesing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki beberapa kelemahan dari faktor eksternal dan faktor internal dalam menjalankan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, antara lain :

1. Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi, baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa, tetapi masih kurangnya SDM yang memenuhi kualitas yang diharapkan

2. Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan di Tk. Desa

Adapun langkah-langkah untuk meminimalkan hambatan-hambatan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada diklat-diklat maupun pembinaan-pembinaan
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan

F. Sistematika Penyusunan LKjIP

Sistematika penyusunan LKjIP Kabupaten Purworejo mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan berisi tentang :

Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Profil Organisasi dan Sistematika

2. Bab II Perencanaan Kinerja berisi tentang :

Rencana Strategis (RPJMD) tahun 2021-2026 (Visi dan Misi Bupati, Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi tentang :

Kerangka Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja (Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021, Analisis Keberhasilan /



Kegagalan dan Solusi), Akuntabilitas Keuangan (Pagu dan Realisasi Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya)

4. Bab IV Penutup berisi tentang Simpulan Umum dan Simpulan Capaian Kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RPJMD) 2021-2026

1. Pernyataan Visi Bupati

“ Mewujudkan Kabupaten Purworejo maju dan mandiri melalui penguatan daya saing dalam bidang sumber daya manusia, ekonomi, dan pelayanan public dengan berlandaskan semangat gotong royong “

2. Pernyataan Misi Bupati

Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut diatas telah dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat.
- Misi 2 : Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM , perdagangan dan industri.
- Misi 3 : Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM , perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya.
- Misi 4 : Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan public dan Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)
- Misi 5 : Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan Infranstruktur yang didukung kemajuan teknologi.

3. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kaligesing

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima (lima) tahun. Tujuan perencanaan strategik Kecamatan Kaligesing adalah :



” Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik di Kecamatan “

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran Perencanaan Strategik Kecamatan Kaligresing:

1. Optimalisasi fungsi Camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kaligresing

Tabel 1.3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaligresing

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	88	88,3	88,5	89	89,5
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%

5. Program dan Kegiatan Kecamatan Kaligresing

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan Kecamatan Kaligresing

PROGRAM DAN KEGIATAN		PAGU ANGGARAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp2.206.334.749
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp10.642.200



	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp2.062.500
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp1.411.300
	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp1.070.300
	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp1.048.300
	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp1.576.300
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp1.136.300
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp2.337.200
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp1.711.200.029
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp1.707.950.029
	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp1.250.000
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp2.000.000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Rp2.000.000
	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp2.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp106.832.500
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp11.088.000
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp9.785.600
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp22.360.800
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp5.280.000
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp4.128.000
	07	Penyediaan Bahan/Material	Rp23.830.100
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp30.360.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp256.487.500
	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp256.487.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp43.224.720
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp29.818.800
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp13.405.920
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp75.947.800
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp36.453.800
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp11.380.000
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp11.680.000
	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp1.532.000
	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp14.902.000
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp82.034.100
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Rp51.464.100
	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp41.974.100
	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp9.490.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Rp30.570.000
	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rp15.551.000
	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp15.019.000



C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp110.468.400
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Rp110.468.400
	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp45.769.000
	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp64.699.400
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp16.258.600
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Rp16.258.600
	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp10.027.600
	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp6.231.000
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp33.076.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Rp33.076.000
	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp33.076.000
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp101.007.800
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp101.007.800
	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp7.351.000
	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp2.187.000
	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Rp1.928.000
	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp63.991.200
	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp7.446.000
	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Rp2.910.000
	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp4.446.000
	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp2.554.600
	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Rp2.410.000
	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Rp5.784.000

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pemimpin instansi di lingkungan pemerintahan. Perjanjian Kinerja merupakan proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Rencana Strategis ini



disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kaligesing untuk 5 (lima) tahun kedepan, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo dan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Perubahan. Tujuan penyusunan rencana strategis untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Kaligesing dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tujuan daerah Kabupaten Purworejo.

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target
1	2	3	4
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,5
2	Indikator sasaran: Persentase jenis layanan di Kecamatan yang berkualitas	%	100
3	Indikator program: Persentase layanan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten	%	100
4	Indikator program: Persentase penyelesaian permasalahan bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100
5	Indikator program: Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan	%	100
6	Indikator program: Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100
7	Indikator program: Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100



8	Indikator program: Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100
---	--	---	-----



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Kaligesing adalah perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Kaligesing untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kantor Kecamatan Kaligesing tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan. Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor.239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja meliputi indikator input, output dan outcome. Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja. Di samping itu suatu sasaran tidak lagi hanya sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, namun suatu sasaran dapat berupa sasaran yang capaiannya harus merupakan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja

Untuk mempermudah interpretasi atas capaian sasaran dan indikator makrao diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali(BS)



2	Lebih dari 85% s.d. 100%	Baik(B)
3	Lebih dari 65 % s.d. 85%	Cukup(C)
4	Lebih dari 50% s.d. 65%	Kurang (K)
5	Kurang dari 50%	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya, kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2023 ditunjukkan dalam 1(satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut sebagaimana tersebut pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,3	88,3	100
			Persentase jenis layanan di Kecamatan yang berkualitas	100%	100%	100%

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.



Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen tahun 2023 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusandalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut:

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mtu Pelayanan dan Kienrja Unti Pennyenggara Pelayanan Publik (UPP)

NO	NILAI INTERVAL	NILAI KONVERSI	MUTU LAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tdak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,000	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat.

Sumber data: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Keputusan Unt Penyelenggara Pelayan Publik.



Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan Sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, Adapun realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator sasaran	Realisas 2022	Tahun 2023			Target akhir 202	Tingkat kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6(5/4)	7	8(5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	88,3	88,3	100%	89,5	100%

Realisasi IKM tahun 2023 (88,3) sedikit lebih tinggi dibandinga dengan IKM tahun 2022 (88). Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo tahun 2023 dikategorikan Sangat Baik. Sedangkan apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan taret akhir 2026 telah berhasil mencapai 100%.



B). Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja dari 7 (tujuh) Program, Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.7. Pencapaian Kinerja Program 1

Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal periode perencanaan 2021	Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023		Kinerja Tahun 2024		Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Akhir RPJMD Th 2026	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %	92,07 %	92,07 %								
Capaian Kinerja Tahun 2023												92,07 %	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 terhadap tahun 2022												92,07%	Relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 terhadap tahun 2022												92,07%	Efektif
Capaian Kinerja s.d 2023 terhadap target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)												92,07%	⇒0
Capaian 2023 thd Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
Capaian Program												92,07%	0

Program 1 ini mempunyai tujuan agar pelayanan perkantoran berfungsi dengan baik dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kantor.

a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program.

- ❖ Terpenuhinya kebutuhan jasa surat-menyurat ,komunikasi dan sumber daya listrik, kebersihan kantor, ATK, barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik, bahan bacaan dan perundang-undangan, makanan dan minuman harian, serta peralatan kebersihan dan bahan pembersih dalam rangka pelaksanaan tugas.

b) Hambatan / masalah

- ❖ Belanja surat kabar dan belanja pengadaan pada kegiatan



- Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan tidak semua dapat direalisasikan, karena anggaran untuk surat kabar melebihi yang dibutuhkan
- ❖ Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah

c) Solusi yang dilakukan

- ❖ Penyesuaian perencanaan pada tahun berikutnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel 3.8. Pencapaian Kinerja Program 2

Indikat or Kinerja Program	Kond isi Awal perio de peren cana an 2021	Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023		Kinerja Tahun 2024		Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Akhir RPJMD Th 2026	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	100 %	77,83 %	77,83 %								
Capaian Kinerja Tahun 2023												77,83 %	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 terhadap tahun 2022												77,83 %	Relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 terhadap tahun 2022												77,83 %	Efektif
Capaian Kinerja s.d 2023 terhadap target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)												77,83 %	⇒0
Capaian 2019 thd Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
Capaian Program												77,83 %	0

Program ke 2 ini mempunyai tujuan agar Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik dapat berfungsi dengan baik.

- a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program
- ❖ Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan baik dan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.
 - ❖ terselesaikannya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan dan terlayannya pelayanan masyarakat secara baik.



3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Tabel 3.9. Pencapaian Kinerja Program 3

Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal periode perencanaan 2021	Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023		Kinerja Tahun 2024		Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Akhir RPJMD Th 2026	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	100 %	100 %	100 %	82,34%	82,34%								
Capaian Kinerja Tahun 2023												82,34%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 terhadap tahun 2022												82,34%	Relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 terhadap tahun 2022												82,34%	Efektif
Capaian Kinerja s.d 2023 terhadap target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)												82,34%	⇒0
Capaian 2019 thd Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
Capaian Program												82,34%	0

Program ke 3 ini bertujuan agar dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan disusun dengan tepat dan akuntabel

- a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program
- ❖ Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan, dengan capaian kinerja baik fisik maupun keuangan 82,34%. Rencana anggaran Rp. 127.600.400 adapun realisasinya Rp. 105.072.400. Adanya efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
 - ❖ Tersusunnya laporan keuangan SKPD tepat waktu
 - ❖ Tersusunnya dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran SKPD tepat waktu



4. Program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Tabel 3.10. Pencapaian Kinerja Program 4

Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal periode perencanaan 2021	Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023		Kinerja Tahun 2024		Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Akhir RPJMD Th 2026	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100 %	87,02 %	87,02 %								
Capaian Kinerja Tahun 2023												87,02 %	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 terhadap tahun 2022												87,02 %	Relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 terhadap tahun 2022												87,02 %	Efektif ➡
Capaian Kinerja s.d 2023 terhadap target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)												87,02 %	0
Capaian 2019 thd Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
Capaian Program												87,02 %	0

Program ke 4 ini mempunyai tujuan Data Dasar pembangunan Kecamatan dapat disusun secara valid dan terkini

Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program

- ❖ Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan, dibuktikan dengan capaian kinerja baik fisik maupun keuangan 87,02%. Rencana anggaran Rp. 16.258.600 adapun realisasinya Rp. 14.148.400. Adanya Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah menjadikan penyerapan anggaran tidak dapat tercapai 100%.
- ❖ Adanya koordinasi yang baik antara Tim Anggaran Kecamatan dengan PPTK dan pelaksana sehingga anggaran kegiatan sesuai dengan yang direncanakan



5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Tabel 3.11. Pencapaian Kinerja Program 5

Indikat or Kinerja Program	Kond isi Awal perio de peren cana an 2021	Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023		Kinerja Tahun 2024		Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Akhir RPJMD Th 2026	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	100 %	92,64 %	92,64%								
Capaian Kinerja Tahun 2023												92,64%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 terhadap tahun 2022												92,64%	Relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 terhadap tahun 2022												92,64%	Efektif
Capaian Kinerja s.d 2023 terhadap target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)												92,64%	0
Capaian 2019 thd Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
Capaian Program												92,64%	0

Program ke 5 ini mempunyai tujuan pelayanan yang baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Trantibum, dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

- a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator program
 - ❖ Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan, dibuktikan dengan capaian kinerja baik fisik maupun keuangan dengan rencana Anggaran Rp. 33.076.000 dan realisasinya Rp. 30.642.200 antara Tim Anggaran Kecamatan dengan PPTK, pelaksana dan Pemerintah Desa.
- b) Hambatan / masalah
 - ❖ Kurangnya pemahaman terhadap tupoksi masing-masing pegawai sehingga bisa menghambat pelaksanaan kegiatan
 - ❖ Adanya beberapa kegiatan yang harus menunggu kondisi external, seperti cuaca/musim, keadaan pemerintahan di desa, pengisian kekosongan perangkat desa
 - ❖ Adanya Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah menjadikan pencapaian serapan anggaran tidak mencapai 100% namun hanya sebesar 92,64%.
- c) Solusi yang dilakukan
 - ❖ Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa mengenai



- pelaksanaan kegiatan Keuangan dan Pembangunan Desa
- ❖ Melakukan monitoring ke desa-desa terkait dengan penanggulangan bencana alam, dan keamanan serta ketertiban umum

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 3.12. Pencapaian Kinerja Program 6

Indikat or Kinerja Program	Kond isi Awal perio de peren cana an 2021	Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023		Kinerja Tahun 2024		Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Akhir RPJMD Th 2026	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Realisa sasi	Capai an	Realisa sasi	Capai an	Realisa si	Ca Pai An	Target	Realisa sasi	Ca Pai an			
Persentase jumlah desa/ kelurahan yang terbina	100 %	100 %	100 %	68,40 %	68,40%								
Capaian Kinerja Tahun 2023												68,40%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 terhadap tahun 2022												68,40%	Relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 terhadap tahun 2022												68,40%	Efektif
Capaian Kinerja s.d 2023 terhadap target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)												68,40%	➤0
Capaian 2019 thd Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
Capaian Program												68,40%	0

Program ke 6 ini mempunyai tujuan terbinanya Desa di wilayah Kecamatan Kaligesing, baik dibidang pemerintahan, pembangunan maupun Kemasyarakatan

- a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator program
- ❖ Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan, dibuktikan dengan capaian kinerja baik fisik maupun keuangan 68,40%, Rencana anggaran Rp. 113.440.800dan realisasinya Rp. 77.598.000. Adanya Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah menjadikan pencapaian serapan anggaran tidak mencapai 100% namun hanya sebesar 68,40%
 - ❖ Adanya koordinasi yang baik antara Tim Anggaran Kecamatan dengan PPTK dan pelaksana sehingga anggaran kegiatan sesuai dengan yang direncanakan



C. Akuntabilitas Keuangan
1. Pagu dan Realisasi Anggaran

Tabel 3.14 Pagu dan Realisasi Anggaran

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Keterangan
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
A	Urusan Kewilayahan				
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.094.798.437	Rp. 1.928.730059	92,07	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 8.667.400	Rp. 6.696.000	77,26	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 1.750.000	Rp. 1.500.000	85,71	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 1.250.000	Rp. 1.000.000	80,00	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	100,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 875.000	Rp. 0	0,00	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah



No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Keterangan
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp. 1.500.000	Rp. 1.250.000	83,33	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 750.000	Rp. 500.0000	66,67	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 1.542.400	Rp. 1.446.000	93,75	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.1.601.196.917	Rp.1.468.198.419	91,69	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.1.597.946.917	Rp.1.465.823.419	91,73	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 1.250.000	Rp. 375.000	30,00	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah



No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Keterangan
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	100,00	
c.	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp. 2.000.000	Rp. 1.500.000	75,00	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp. 2.000.000	Rp. 1.500.000	75,00	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
d.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 91.726.100	Rp. 87.718.750	95,63	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 11.088.000	Rp. 11.076.000	99,89	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 9.785.600	Rp. 9.785.600	100,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 13.910.400	Rp. 12.049.800	86,62	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	100,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan	Rp. 2.752.000	Rp. 2.700.000	98,11	



No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Keterangan
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Peraturan Perundang-undangan				
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Rp. 22.830.100	Rp. 22.547.350	98,76	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 30.360.000	Rp. 28.560.000	94,07	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
e.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 278.854.300	Rp. 277.551.000	99,53	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 253.002.500	Rp. 251.700.000	99,49	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 25.851.800	Rp. 25.851.000	100,00	
f.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 36.405.920	Rp. 33.526.325	92,09	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 23.000.000	Rp. 21.171.683	92,05	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 13.405.920	Rp. 12.354.642	92,16	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
g.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp. 75.947.800	Rp. 53.539.565	70,50	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan



No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Keterangan
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 36.453.800	Rp. 26.364.365	72,32	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 11.380.000	Rp. 11.215.000	98,55	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 11.680.000	Rp. 9.350.000	80,05	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 1.532.000	Rp. 1.470.600	95,99	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 14.902.000	Rp. 5.139.600	34,49	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 50.034.100	Rp. 38.940.142	77,83	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
a.	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 19.464.100	Rp. 15.724.100	80,79	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah



No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Keterangan
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp. 9.974.100	Rp. 9.974.100	100,00	
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 9.490.000	Rp. 5.750.000	60,59	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
b.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 30.570.000	Rp. 23.216.042	75,94	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rp. 15.551.000	Rp. 8.625.000	55,46	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 15.019.000	Rp. 14.591.042	97,15	
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 127.600.400	Rp. 105.072.400	82,34	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
a.	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 127.600.400	Rp. 105.072.400	82,34	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak



No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Keterangan
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
					tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 45.769.000	Rp. 43.065.500	94,09	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 81.831.400	Rp. 62.006.900	75,77	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
IV.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 16.258.600	Rp. 14.148.400	87,02	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
a.	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 16.258.600	Rp. 14.148.400	87,02	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 10.027.600	Rp. 9.256.400	92,31	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp. 6.231.000	Rp. 4.892.000	78,51	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak



No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Keterangan
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
					tercapainya realisasi penerimaan daerah
V.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 33.076.000	Rp. 30.642.200	92,64	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
a.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 33.076.000	Rp. 30.642.200	92,64	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp. 33.076.000	Rp. 30.642.200	92,64	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
VI.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 113.440.800	Rp. 77.598.000	68,40	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
a.	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 113.440.800	Rp. 77.598.000	68,40	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 0	Rp. 0	0,00	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak



No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Keterangan
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
					tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp. 2.187.000	Rp. 2.187.000	100,00	
	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 1.928.000	Rp. 0	0,00	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 83.775.200	Rp. 65.555.000	78,25	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp. 7.446.000	Rp. 7.446.000	100,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Rp. 2.910.000	Rp. 2.410.000	82,82	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp. 4.446.000	Rp. 0	0,00	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp. 2.554.600	Rp. 0	0,00	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak



No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Keterangan
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
					tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 2.410.000	Rp. 0	0,00	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Rp. 5.784.000	Rp 0	0,00	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
Jumlah : 46 Sub Kegiatan		Rp.2.435.208.337	Rp.2.195.131.201	90,14	

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara garis besar dalam hal fisik pemanfaatan sumber daya telah terlaksana 100%. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan OPD dengan menindaklanjuti SE Menpan dan RB No. 11 Tahun 2014 tentang Penghematan dari pembatasan kegiatan pertemuan /rapat di luar kantor dan gerakan hidup hemat. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan:

- a. Penghematan dari kegiatan pertemuan /rapat di Kecamatan , dengan mendesain ulang kegiatan serta anggaran
- b. Penghematan dari Gerakan Hidup Hemat dengan berbagai langkah optimalisasi output dan efisiensi anggaran seperti melaksanakan survei harga di beberapa penyedia yang menghasilkan barang sesuai spesifikasi

Capaian Anggaran Kecamatan Kaligesing Tahun 2023, mendekati 100% yaitu 92,07 %. Realisasi Anggaran OPD Kecamatan Kaligesing tahun 2023, diisi sesuai laporan realisasi anggaran OPD tahun 2023, pada tiap program dan kegiatan yang dilaksanakan OPD pada tahun 2023.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kaligesing merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrumen bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain sebagai wujud pertanggungjawaban juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Government* yang dibuat satu tahun sekali setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

B. Simpulan Capaian Kinerja

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Tahun 2023 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah maksimal, dan pada pelaksanaan kegiatan yang terdapat kendala bisa diatasi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga kedepannya dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

C. Saran

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Kaligesing, dapat dioptimalkan dengan cara sebagai berikut :

- a) Kualitas Sumber Daya Manusia yang tidak / kurang mampu terutama dalam pemanfaatan IT, dapat dioptimalkan dengan diadakannya pelatihan IT / penggunaan komputer dan penambahan jumlah staf yang mampu dalam pengelolaan IT.
- b) Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada di Desa terkait penguasaan teknologi, dapat dioptimalkan dengan diadakannya pelatihan penggunaan IT terhadap perangkat desa.



- c) Perijinan dan pelayanan sudah mencapai target sesuai kebutuhan masyarakat dan sudah tersedianya website Kecamatan Kaligesing untuk mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat.
- d) Pemanfaatan peran serta pendamping desa untuk membantu tugas Camat ke Desa.



CAMAT KALIGESING,

Drs Wahyu Jaka Setiyanta
Pembina Tk. I
NIP. 19660519 198603 1 005



LAMPIRAN

1. Iku Tahun 2023
2. Perjanjian Kinerja Th 2023 murni dan perubahan
3. RKT Tahun 2023
4. Lain – lain yang dianggap perlu